

ABSTRAK

Desiya Utami, 2020, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pada Cucian Sepeda Motor Di Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah,, M.Hum

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Akad bagi hasil *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha Cucian Rema motor yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau kerjasama antara *shahibul mall* dengan *mudarib* yang seluruh dananya berasal dari *shahibul mall*. Di Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang bahwa akad *mudharabah* yang terjadi antara pemilik dana dan pengelola tidak sesuai dengan akad perjanjian yang mana bila mengalami sebuah kerugian akan ditanggung bersama, jadi ketika mengalami kerugian maka pihak pengelola juga ikut andil dalam hal kerugian tersebut, pemilik dana di usaha cucian rema motor tersebut sudah ingkar pada perjanjian yang dilakukan di awal kerjasama tersebut sehingga pengelola merasa dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik cucian dengan pengelola Pada Cucian Sepeda Motor di Rema Motor Kelurahan Jungcang-cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan; *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik cucian sepeda motor dengan pengelola Pada Cucian Sepeda Motor di Rema Motor Kelurahan Jungcang-cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informannya adalah pemilik dana, pengelola, karyawan serta konsumen yang sering mengunjungi tempat cucian rema motor tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola di Rema Motor Jalan Teja Kelurahan Jungcang-cang Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan ketika usaha cucian Rema Motor mengalami kerugian maka sistem bagi hasil yang awalnya 50:50 itu tidak sesuai dengan apa yang ada yakni lebih banyak kepada pemilik dana serta ketika mengalami kerugian maka yang berhak menanggung kerugian tersebut adalah pengelola dan berimbang pada para karyawan sehingga terjadi penundaan gaji. (2) Akad *mudharabah* yang dilakukan oleh usaha Rema Motor jika dikaji dengan KHES yang terdapat dalam Pasal 252 belum sepenuhnya sesuai dikarenakan ketika ada kerugian pihak *mudarib* juga ikut andil meskipun kerugian itu bukan disebabkan olehnya. Demikian juga berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam *point* kedua Rukun dan Syarat yang tercantum dalam nomor 4 (a,b,c) yang dilakukan oleh usaha Rema Motor ini belum sepenuhnya sesuai dengan akad *mudharabah* dikarenakan ketika ada kerugian pihak *mudarib* ikut andil dalam kerugian tersebut.